

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *Co* dan *Operation*, *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2015:3) “Koperasi adalah perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Menurut Subandi (2013:2) “Pengertian koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi”.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan perseorangan atau badan hukum koperasi yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya dan memiliki kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota.

2.1.2 Tujuan koperasi

Dalam hal dan tujuan koperasi menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang koperasi disebutkan sebagai berikut. “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan”.

Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi memiliki fungsi dan peran yaitu :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan gambaran keadaan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu. Menurut Munawir (2014:2) definisi “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan”. Menurut Kasmir (2016:7) definisi laporan keuangan adalah “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi dari transaksi yang menghasilkan informasi yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas sebagai pertanggungjawaban manajemen serta alat untuk mengetahui dan mengambil keputusan agar dapat memperbaiki kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Muhardi (2015:1) tujuan laporan keuangan tersebut sebagai berikut “Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan dalam posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan”. Menurut Kasmir (2016:11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan Informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang dimiliki perusahaan saat ini.
4. Memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dimiliki jenis perusahaan saat ini.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva , pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan dari dua tujuan laporan keuangan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan, dimana laporan ini digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

2.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan, Tujuan, Manfaat dan metode analisis

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2015:207) analisis laporan keuangan merupakan upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:31) analisis laporan keuangan yaitu “Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penilaian atau mempelajari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang

bersangkutan dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan .

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah teknik penghelaan dari unsur-unsur bersangkutan dengan diadakannya analisis laporan keuangan yang akan diubah menjadi unit informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta efektifitas manajemen dalam kinerja keuangan.

2.3.2 Tujuan analisis laporan keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan adalah menganalisis antara akun-akun yang terdapat dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan menurut Prastowo (2015:50):

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Secara umum dikatakan bahwa manfaat analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu naik harta, kewajiban modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan pada perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut munawir (2014:36) yaitu :

1. Analisis horizontal yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.

2. Analisis vertikal adalah yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu.

Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat data keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.4 Tujuan Penilaian Kesehatan dan Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

2.4.1 Tujuan Penilaian Kesehatan

Menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 pasal 2:

“Pedoman penilaian kesehatan Koperasi KSP dan USP koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi”.

2.4.2 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 april 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah peraturan tentang perubahan atas peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang

terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada koperasi pegawai negeri kesatuan Muara Enim.

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Rasio Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Rasio Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3

3	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	25
	<p>a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$</p> <p>b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$</p> <p>c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$</p> <p>d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
4	Rasio Efisiensi	10
	<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$</p> <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHUkotor}} \times 100\%$</p> <p>c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>2</p>
5	Rasio Likuiditas	15
	<p>a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$</p> <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	<p>10</p> <p>5</p>
6	Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan	10
	<p>a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$</p> <p>b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$</p>	<p>3</p> <p>3</p>

		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\textit{partisipasi bruto}}{\textit{total beban}} \times 100\%$	4
7	Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\textit{partisipasi bruto}}{\textit{partisipasi bruto} + \textit{pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\textit{PEA}}{\textit{simpanan pokok} + \textit{simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia no. 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada koperasi pegawai negeri kesatuan terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21– 30	30	6	1,8
31– 40	40	6	2,4
41– 50	50	6	3,0
51– 60	60	6	3,6
61– 70	70	6	4,2
71– 80	80	6	4,8
81– 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada tabel 2.5
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada tabel 2.6.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% dapat dilihat tabel 2.7

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp	100%	Rp
	Simpanan Pokok	Rp	100%	Rp
	Simpanan Wajib	Rp	100%	Rp
	Cadangan Modal	Rp	100%	Rp
	Modal Donasi	Rp	100%	Rp
2	Kewajiban:			
	Beban yang masih harus dibayar	Rp	50%	Rp
	Simpanan Berjangka	Rp	50%	Rp
	Tabungan Koperasi (TAKOP)	Rp	50%	Rp
	Jasa Tabungan Koperasi	Rp	50%	Rp
	Jasa Simpanan Wajib Khusus	Rp	50%	Rp
	Hutang SHU pada Anggota	Rp	50%	Rp
	Hutang pada bank kesejahteraan	Rp	50%	Rp
	Dana Pengurus	Rp	50%	Rp
	Dana Karyawan	Rp	50%	Rp
	Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp	50%	Rp
	Dana Pendidikan	Rp	50%	Rp
	Dana Sosial	Rp	50%	Rp
	Dana Penghapusan Piutang Anggota	Rp	50%	Rp
	Dana Khusus Anggota	Rp	50%	Rp
	Modal Tertimbang Menurut Resiko			Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp	0	Rp
	Piutang Usaha	Rp	100%	Rp
	Piutang Lainnya	Rp	100%	Rp
	Persediaan	Rp	100%	Rp
	Jumlah Aset Tetap	Rp	70%	Rp
	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp		Rp
	Simpanan pada PKP-RI Sumsel	Rp	20%	Rp
	SKPB pada IKP-RI Jakarta	Rp	100%	Rp
	Deposit Biro Perjalanan	Rp	100%	Rp
		Rp	100%	Rp
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko				Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota

dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21– 30	30	5	1,5
31– 40	40	5	2,0
41– 50	50	5	2,5
51– 60	60	5	3,0
61– 70	70	5	3,5
71– 80	80	5	4,0
81– 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional. Semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < X < 10	75	2	1,5
10 ≤ X ≤ 15	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank
Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100	10	10
15 < x ≤ 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < X < 70	50	5	2,50
70 < X ≤ 80	75	5	3,75
80 ≤ X > 90	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 ≤ X < 7,5	50	3	1,50
7,5 ≤ X < 10	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksud untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi

bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Modal(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.2 Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada tabel 2.27

Tabel 2.27
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.